

IZIN KERJA RADIOGRAFER

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP.
3. Fotokopi Ijazah dilegalisir.
4. Fotokopi STR Radiografer (STRR) yang masih berlaku dan dilegalisir Asli.
5. Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya.
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar.
8. Surat Keterangan sehat dari Dokter.
9. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
10. Surat Izin Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : Sama dengan masa berlaku STR.